



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Klas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan
Industrial dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam
perkara antara:

ROHAYU, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Sungai Rengit Murni RT 09 RW 04,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya Hendri Umar Adi Kusuma, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Bersama
Keadilan Palembang, yang beralamat di Jalan
Sematang Borang Sako Garden 3 Blok D 25 RT 91
RW 34, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota
Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
17 November 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

PT SWADAYA INDO PALMA (PT. SIP), Perseroan, berkedudukan di
Dusun Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg
tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg tanggal 13
Januari 2025 tentang Hari Sidang Pertama;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Klas IA Khusus dengan Register Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg tanggal 13 Januari 2025;

4. Berita Acara Sidang tanggal 3 Februari 2025 dan tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara masih berjalan dan belum sampai pada tahap jawaban dari pihak Tergugat, setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara dari Penggugat yang dilakukan secara lisan dipersidangan tanggal 17 Februari 2025 dimana alasan pencabutan perkara karena Penggugat telah dijadikan Tergugat pada Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg dan berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan dan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh kami Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Thobari, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Haryanto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Thobari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Perincian Biaya :

Panggilan : Rp24.000,00

Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp34.000,00

(Tiga puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)